



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibogo Sawo RT.02 RW.05 Desa Citatah
Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 64/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-17/Cimah/Eoh.2/01/2022 tertanggal 21 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP JAKA SUPRIATNA Bin USUP SAFARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Subsdiar;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ASEP JAKA SUPRIATNA Bin USUP SAFARI (Alm)** , berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, No.Pol. 3259 UDJ, warna putih, tahun 2018, nomor rangka. MH1JFZ126JK352 930, Nomor mesin. JFZ1E2371662.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk Honda Beat No.Pol. 3259 UDJ.**Dikembalikan kepada saksi RONI TABRONI**
 - 1 (satu) buah jaket Sweater warna hitam bertuliskan " Bloods"**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa ASEP JAKA SUPRIATNA Bin USUP SAFARI (Alm)** pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu, dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Cimahi Kota Cimahi untuk mengambil Sepedamotor, sambil berjalan kaki menuju jalan raya dalam perjalanan ada seseorang melintas yang diduga tukang ojek kemudian di berhentikan oleh terdakwa dan minta diantarkan ke Daerah Kota Baru Parahyangan Padalarang dengan ongkos ojek kurang lebih 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sesampainya di Daerah Kota Baru Parahyangan terdakwa melihat ada 2 orang anak laki-laki yang sedang nongkrong di pinggir jalan umum yang salah satunya mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI milik saksi RONI TOBRONI yang kebetulan dipakai oleh anaknya yaitu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI untuk nongkrong di tempat tersebut bersama temannya anak saksi MUHAMMAD RIZFA REZKYANDI. kemudian timbul niat terdakwa untuk ngengambil Sepeda Motor tersebut dan menghampiri kedua anak laki-laki tersebut dan mengajak berbincang-bincang dan terdakwa menawarkan minuman kopi kepada keduanya supaya terlihat akrab dan tidak membuatnya curiga, selanjutnya setelah selesai minum kopi terdakwa mengajak anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mengantarnya ketempat Sepedamotor miliknya yang mogok dengan mengiming-iming akan memebrikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dikarenakan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak terhadap terdakwa karena sudah membelikan minuman Kopi, lalu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mau mengantarkan terdakwa tersebut. Lalu keduanya beangkat dari tempat tersebut sambil mengendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ yang dikendarai oleh terdakwa, sesampainya di Daerah Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan umum Daerah sunyi dan semak-semak terdakwa memaksa dan menyuruh anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI turun dari kendaraan roda dua miliknya, namun anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak mau turun, lalu terdakwa mulai mendorong anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut hingga jatuh tersungkur dari atas kendaraan roda dua tersebut, setelah itu terdakwa menyeretnya di bagian baju anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI ke semak-semak belakang rumah kosong, dan terdakwa membuka baju sweater yang dia kenakan kemudian mengikat kaki dan tangan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut supaya tidak berontak, dan wajahnya pun di tutup menggunakan sweater tersebut. Setelah itu tanpa seijin anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI, terdakwa merampas dan mengambil dan pergi membawa lari dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI. Namun di tengah perjalanan terdakwa diketahui oleh saksi ROHMAN Bin ADANG dan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI di daerah Kampung Cipendeuy Rw.02 dan langsung menangkap terdakwa tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Padalarang, terdakwaupun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RONI TOBRONI mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah Lim ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke- (1) KUHPidana.

SUBDIAIR

Bahwa terdakwa ASEP JAKA SUPRIATNA Bin USUP SAFARI (Alm) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Cimahi Kota Cimahi untuk mengambil Sepedamotor, **sambil berjalan kaki menuju jalan raya** dalam perjalanan ada seseorang melintas yang diduga tukang ojek kemudian di berhentikan oleh terdakwa dan minta diantarkan ke Daerah Kota Baru Parahyangan Padalarang dengan ongkos ojek kurang lebih 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sesampainya di Daerah Kota Baru Parahyangan terdakwa melihat ada 2 orang anak laki-laki yang sedang nongkrong di pinggir jalan umum yang salah satunya mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI milik saksi RONI TOBRONI yang kebetulan dipakai oleh anaknya yaitu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI untuk nongkrong di tempat tersebut bersama temannya anak saksi MUHAMMAD RIZFA REZKYANDI. kemudian timbul niat terdakwa untuk ngengambil Sepeda Motor tersebut dan menghampiri kedua anak laki-laki tersebut dan mengajak berbincang-bincang dan terdakwa menawarkan minuman kopi kepada keduanya supaya terlihat akrab dan tidak membuatnya curiga, selanjutnya setelah selesai minum kopi terdakwa mengajak anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mengantarnya ketempat Sepedamotor miliknya yang mogok dengan mengiming-iming akan memebrikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dikarenakan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak enak terhadap terdakwa karena sudah membelikan minuman Kopi, lalu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mau

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa tersebut. Lalu keduanya beangkat dari tempat tersebut sambil mengendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ yang dikendarai oleh terdakwa, sesampainya di Daerah Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan umum Daerah sunyi dan semak-semak terdakwa memaksa dan menyuruh anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI turun dari kendaraan roda dua miliknya, namun anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak mau turun, lalu terdakwa mulai mendorong anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut hingga jatuh tersungkur dari atas kendaraan roda dua tersebut, setelah itu terdakwa menyeretnya di bagian baju anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI ke semak-semak belakang rumah kosong, dan terdakwa membuka baju sweater yang dia kenakan kemudian mengikat kaki dan tangan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut supaya tidak berontak, dan wajahnya pun di tutup menggunakan sweater tersebut. Setelah itu tanpa seijin anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI, terdakwa merampas dan mengambil dan pergi membawa lari dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI. Namun di tengah perjalanan terdakwa diketahui oleh saksi ROHMAN Bin ADANG dan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI di daerah Kampung Cipendeuy Rw.02 dan langsung menangkap terdakwa tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Padalarang, terdakupun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RONI TOBRONI mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah Lim ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1)KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Roni Tabroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekitar jam 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Kampung Legok Embok RT.02 RW.03 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah anak saksi yang bernama Sdr. Muhamad Tio Pratama.
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), jenis / model sepeda motor, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662, Nomor BPKB : 002796231, STNK atas nama Istri saksi (Ai).
- Bahwa diketahui terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berpura-pura meminta antar kepada anak saksi (Sdr. Muhamad Tio Pratama) karena kendaraan roda dua miliknya rusak karena kasihan kemudian anak saksi pun mengantar terdakwa, diperjalanan anak saksi disuruh untuk turun karena tidak turun terdakwa mendorong badan hingga anak saksi sampai jatuh tersungkur kemudian menyeret tangan anak saksi kebelakang sebuah rumah kosong lalu badan dan tangan anak saksi diikat menggunakan baju sweater dan wajah Sdr. Muhamad Tio Pratama ditutup dengan kupluk sweater tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Muhamad Tio Pratama dan membawa kabur kendaraan roda dua yang Sdr. Muhamad Tio Pratama pergunakan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saksi melihat kalau anak saksi (Sdr. Muhamad Tio Pratama) pergi main dengan menggunakan motor milik saksi lalu sekitar jam 15.30 Wib saksi mendapat telepon dari anak saksi kalau motor yang dibawa olehnya tersebut dicuri dengan cara dirampas oleh terdakwa di Kampung Legok Embok RT.02 RW.03 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dan telah ditangkap oleh warga di Kampung Cibacang Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi menyusul anak

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setelah bertemu selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Muhamad Tio Pratama Bin Roni Tabroni, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekitar jam 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Kampung Legok Embok RT.02 RW.03 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), jenis / model sepeda motor, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662, Nomor BPKB : 002796231, STNK atas nama ibu saksi (Ai).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berpura-pura meminta antar kepada saksi karena kendaraan roda dua miliknya rusak karena kasihan kemudian saksi pun mengantar terdakwa, diperjalanan saksi disuruh untuk turun karena tidak turun terdakwa mendorong badan hingga saksi sampai jatuh tersungkur kemudian menyeret tangan saksi kebelakang sebuah rumah kosong lalu badan dan tangan saksi diikat menggunakan baju sweater dan wajah saksi ditutup dengan kupluk sweater tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan membawa kabur kendaraan roda dua yang saksi gunakan tersebut.
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekitar jam 13.00 WIB, ketika itu saksi berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3259 UDJ, warna putih menjemput teman saksi bernama Sdr. Muhamad Rizfa Rezkyandi kerumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi untuk mengajaknya main ke daerah Perumahan Kota Baru Parahyangan setelah bertemu dirumahnya teman saksi membawa kendaraan roda dua miliknya hingga saksi dengan teman saksi membawa kendaraan roda dua masing-masing sesampai di Pinggir Jalan Area Perumahan Kota Baru Parahyangan saksi memberhentikan kendaraan dipinggir jalan untuk nongkrong sambil berbincang-bincang dengan teman saksi tersebut ketika sedang berbincang-bincang ada 2 (dua) orang laki-laki tak dikenal berboncengan menggunakan kendaraan roda berhenti depan saksi lalu kedua orang tersebut turun dari kendaraan menghampiri saksi dengan teman saksi hingga saksi menawarkan minuman kopi karena ada orang yang lewat jual kopi kemudian saksi berbincang - bincang dengan salah orang laki-laki tak dikenal tersebut hingga waktu itu laki-laki tersebut bilang kepada saksi bahwa kendaraan roda duanya mogok dan meminta antar kepada saksi karena kasihan dan sudah memberi minuman kopi kepada saksi hingga saksi pun mengantar terdakwa kemudian saksi berangkat dengan terdakwa menggunakan kendaraan roda dua milik orang tua saksi dan teman saksi bernama Sdr. Muhamad Rizfa Rezkyandi oleh saksi disuruh menunggu waktu itu terdakwa yang mengendarai kendaraan dan saksi dibonceng dan laki-laki yang bersama terdakwa pergi entah kemana.

- Bahwa diperjalanan daerah Kampung Legok Embok Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu terdakwa bilang kepada saksi "minjem motor turun hela" (pinjam motor turun dulu) karena tidak mau hingga saksi tidak turun dari kendaraan tiba - tiba terdakwa mendorong badan hingga saksi jatuh tersungkur kemudian menyeret tangan saksi kebelakang sebuah rumah kosong lalu badan dan tangan saksi diikat menggunakan baju sweater dan wajah saksi ditutup dengan kupluk sweater tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi membawa kabur kendaraan roda dua yang saksi pergunakan tersebut setelah itu saksi berusaha melepaskan baju sweater yang diikat ke badan saksi hingga lepas lalu saksi lari kejalan hingga saksi meminta bantuan kepada salah seorang pengendara kendaraan roda dua yang melintas memberitahukan bahwa kendaraan roda dua milik saksi dibawa kabur oleh seorang laki-laki tak dikenal hingga saksi dan laki-laki tersebut mengejanya hingga diperjalanan saksi melihat kendaraan roda dua milik saksi yang dibawa oleh terdakwa lalu saksi memberitahu sambil menunjuk kendaraan roda milik saksi tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kepolisian dan saksi pun memberitahukan ayah saksi yaitu Sdr. Roni Tabroni tentang kejadian pencurian yang saksi alami tersebut lalu ayah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut tidak ada luka yang saksi alami.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Muhamad Tio Pratama.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekitar jam 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Kampung Legok Embok RT.02 RW.03 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa barang milik korban yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), jenis / model sepeda motor, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya berpura-pura meminta antar kepada Sdr. Muhamad Tio Pratama dikarenakan kendaraan milik terdakwa rusak, setelah Sdr. Muhamad Tio Pratama mengantarkan terdakwa, diperjalanan terdakwa menyuruh Sdr. Muhamad Tio Pratama untuk turun, karena Sdr. Muhamad Tio Pratama tidak mau turun dari kendaraan kemudian terdakwa mendorong badan Sdr. Muhamad Tio Pratama hingga Sdr. Muhamad Tio Pratama jatuh tersungkur kemudian menyeret tangan Sdr. Muhamad Tio Pratama kebelakang sebuah rumah kosong lalu badan dan tangan Sdr. Muhamad Tio Pratama diikat menggunakan baju sweater dan wajah Sdr. Muhamad Tio Pratama ditutup dengan kupluk sweater tersebut selanjutnya

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Muhamad Tio Pratama membawa kabur kendaraan roda dua yang Sdr. Muhamad Tio Pratama pergunakan tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatan yang terdakwa lakukan karena pada saat itu terdakwa keburu ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2019 dalam perkara penipuan dan penggelapan sepeda motor hingga terdakwa divonis di Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 2 (dua) tahun, dan terdakwa menjalani masa hukuman di Rutan KebonWaru Bandung.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352 930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol. 3259 UDJ.
- 1 (satu) buah jaket Sweater warna hitam bertuliskan "Bloods".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), jenis / model sepeda motor, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662 pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekitar jam 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Kampung Legok Embok RT.02 RW.03 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa, benar yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah Sdr. Muhamad Tio Pratama Bin Roni Tabroni yang berusia 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya berpura-pura meminta antar kepada Sdr. Muhamad Tio Pratama dikarenakan kendaraan milik terdakwa rusak.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah Sdr. Muhamad Tio Pratama mengantarkan terdakwa, diperjalanan terdakwa menyuruh Sdr. Muhamad Tio Pratama untuk turun, karena Sdr. Muhamad Tio Pratama tidak mau turun dari kendaraan kemudian terdakwa mendorong badan Sdr. Muhamad Tio Pratama hingga Sdr. Muhamad Tio Pratama jatuh tersungkur kemudian menyeret tangan Sdr. Muhamad Tio Pratama kebelakang sebuah rumah kosong lalu badan dan tangan Sdr. Muhamad Tio Pratama diikat menggunakan baju sweater dan wajah Sdr. Muhamad Tio Pratama ditutup dengan kupluk sweater tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Muhamad Tio Pratama membawa kabur kendaraan roda dua yang Sdr. Muhamad Tio Pratama pergunakan tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu.
4. Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm), yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah mengambil Sepeda motor milik saksi RONI TABRONI yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Cimahi Kota Cimahi untuk mengambil Sepedamotor, sambil berjalan kaki menuju jalan raya dalam perjalanan ada seseorang melintas yang diduga tukang ojek kemudian di berhentikan oleh terdakwa dan minta diantarkan ke Daerah Kota Baru Parahyangan Padalarang dengan ongkos ojek kurang lebih 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sesampainya di Daerah Kota Baru Parahyangan terdakwa melihat ada 2 orang anak laki-laki yang sedang nongkrong di pinggir jalan umum yang salah satunya mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI milik saksi RONI TABRONI yang kebetulan dipakai oleh anaknya yaitu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI untuk nongkrong di tempat tersebut bersama temannya anak saksi MUHAMMAD RIZFA REZKYANDI. kemudian timbul

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk ngengambil Sepeda Motor tersebut dan menghampiri kedua anak laki-laki tersebut dan mengajak berbincang-bincang dan terdakwa menawarkan minuman kopi kepada keduanya supaya terlihat akrab dan tidak membuatnya curiga, selanjutnya setelah selesai minum kopi terdakwa mengajak anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mengantarnya ketempat Sepedamotor miliknya yang mogok dengan mengiming-iming akan memebrikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dikarenakan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak enak terhadap terdakwa karena sudah membelikan minuman Kopi, lalu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mau mengantarkan terdakwa tersebut. Lalu keduanya beangkat dari tempat tersebut sambil mengendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ yang dikendarai oleh terdakwa, sesampainya di Daerah Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan umum Daerah sunyi dan semak-semak terdakwa memaksa dan menyuruh anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI turun dari kendaraan roda dua miliknya, namun anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak mau turun, lalu terdakwa mulai mendorong anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut hingga jatuh tersungkur dari atas kendaraan roda dua tersebut, setelah itu terdakwa menyeretnya di bagian baju anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI ke semak-semak belakang rumah kosong, dan terdakwa membuka baju sweater yang dia kenakan kemudian mengikat kaki dan tangan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut supaya tidak berontak, dan wajahnya pun di tutup menggunakan sweater tersebut. Setelah itu tanpa seijin anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI, terdakwa merampas dan mengambil dan pergi membawa lari dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RONI TABRONI mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah Lim ratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian unsur *"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan"*

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada saat mengambil 1 unit kendaraan roda dua tersebut terdakwa berpura-pura kepada anak saksi TIO untuk diantarkan ke bengkel untuk mengambil Sepedamootornya mogok lalu terdakwa juga yang mrngendarai kendaraan tersebut dengan maksud untuk mempersiapkan mwarikan diri apabila anak TIO tersebut lengah, namun anak TIO menyadari perbuatan terdakwa, pada saat terdakwa menyuruh anak TIO turun dari kendaraan miliknya namun anak saksi tio tidak mau dan anak saksi pun di dorong oleh terdakwa serta di seret dan diikat menggunakan sweater milik terdakwa dan ditutup mukanya lalu meninggalkan anak saksi di belakang rumah kosong, sedangkan terdakwa pergi membawa kendaraan yang digunakan oleh anak saksi tio tersebut dan meninggalkan anak tersebut sendiri di lokasi tersebut.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada saat terdakwa

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 unit kendaraan roda dua tersebut dilakukan pada siang hari di pinggir jalan umum.

Dengan demikian unsur *"Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"* tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.
3. Di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm), yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI milik saksi RONI TABRONI yang dilakukan dengan cara berpura-pura kendaraan terdakwa bocor di sebuah bengkel lalu memeninta anak saksi TIO mengantarnya kebengkel tersebut namun setelah jauh dari keramaian sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya umum yang sunyi dari penduduk terdakwa memaksa anak saksi TIO turun dari kendaraannya namun dikarenakan anak saksi tio tidak mau turun sehingga terdakwa mendorong anak saksi tersebut hingga terjatuh dan menyeret anak saksi tio menuju rumah kosong serta mengikat tangdan dan kakinya menggunakan sweater yang terdakwa gunakan serta merampas sepedamotor tersebut tanpa seijin anak saksi tio dan saksi TABRONI.

Dengan demikian unsur “*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI milik saksi RONI TABRONI yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Cimahi Kota Cimahi untuk mengambil Sepedamotor, sambil berjalan kaki menuju jalan raya dalam perjalanan ada seseorang melintas yang diduga tukang ojek kemudian di berhentikan oleh terdakwa dan minta diantarkan ke Daerah Kota Baru Parahyangan Padalarang dengan ongkos ojek kurang lebih 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sesampainya di Daerah Kota Baru Parahyangan terdakwa melihat ada 2 orang anak laki-laki yang sedang nongkrong di pinggir jalan umum yang salah satunya mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI milik saksi RONI TOBRONI yang kebetulan dipakai oleh anaknya yaitu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI untuk nongkrong di tempat tersebut bersama temannya anak saksi MUHAMMAD RIZFA REZKYANDI. kemudian timbul niat terdakwa untuk ngengambil Sepeda Motor tersebut dan menghampiri kedua anak laki-laki tersebut dan mengajak berbincang-bincang dan terdakwa menawarkan minuman kopi kepada keduanya supaya terlihat akrab dan tidak membuatnya curiga, selanjutnya setelah selesai minum kopi terdakwa mengajak anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mengantarnya ketempat Sepedamotor miliknya yang mogok dengan mengiming-iming akan memebrikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dikarenakan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak enak terhadap terdakwa karena sudah membelikan minuman Kopi, lalu anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI mau mengantarkan terdakwa tersebut. Lalu keduanya beangkat dari tempat tersebut sambil mengendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ yang dikendarai oleh terdakwa, sesampainya di Daerah Kampung Legok Embok Rt.02 Rw.03 Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan umum Daerah sunyi dan semak-semak terdakwa memaksa dan menyuruh anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI turun dari kendaraan roda dua miliknya, namun anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tidak mau turun, lalu

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai mendorong anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut hingga jatuh tersungkur dari atas kendaraan roda dua tersebut, setelah itu terdakwa menyeretnya di bagian baju anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI ke semak-semak belakang rumah kosong, dan terdakwa membuka baju sweater yang dia kenakan kemudian mengikat kaki dan tangan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI tersebut supaya tidak berontak, dan wajahnya pun di tutup menggunakan sweater tersebut. Setelah itu tanpa seijin anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI, terdakwa merampas dan mengambil dan pergi membawa lari dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda dua merk Honda Beat warna putih dengan nopol D3259 UDJ dengan nomor rangka MH1JFZ126JK352930 dan nomor mesin JFZ1E2371662 tahun 2018 Atas nama AI. Namun di tengah perjalanan terdakwa diketahui oleh saksi ROHMAN Bin ADANG dan anak saksi MUHAMMAD TIO PRATAMA Bin RONI TABRONI di daerah Kampung Cipendeuy Rw.02 dan langsung menangkap terdakwa tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Padalarang, terdakwaupun langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RONI TOBRONI mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah Lim ratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian unsur *"Di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352 930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol. 3259 UDJ yang merupakan milik Sdr. Roni Tabroni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Roni Tabroni ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Sweater warna hitam bertuliskan "Bloods" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan di salahgunakan kembali maka perlu di tetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Jaka Supriatna Bin Usup Safari (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian disertai dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, No. Pol. 3259 UDJ, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK352 930, Nomor Mesin : JFZ1E2371662.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol. 3259 UDJ.

Dikembalikan kepada saksi RONI TABRONI.

- 1 (satu) buah jaket Sweater warna hitam bertuliskan "Bloods".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh **Vici Daniel Valentino, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ika Lusiana Riyanti, SH.** dan **Adrianus Agung Putrantono, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Apri Minondo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung,
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Ika Lusiana Riyanti, SH.

Vici Daniel Valentino, SH.,MH.

2. Adrianus Agung Putrantono, SH.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bلب.